



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskin.

7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
13. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Lingkup Perkara Bantuan Hukum

Pasal 2

- (1) Lingkup bantuan hukum pada setiap permasalahan hukum menurut Peraturan ini adalah:
 - a. permasalahan hukum yang bersifat Litigasi; dan
 - b. permasalahan hukum yang bersifat Non Litigasi.
- (2) Permasalahan hukum yang bersifat Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah semua jenis perkara-perkara Pidana terkecuali perkara Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme.
- (3) Permasalahan hukum yang bersifat Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyuluhan hukum

dalam lingkup Keperdataan dan lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.


Bagian Kedua
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 3

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dalam Peraturan ini adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam domisili hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, berbadan hukum, terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kepengurusan yang dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepengurusan yang masih berlaku, dan keanggotaannya terdapat minimal 5 (lima) orang yang berprofesi sebagai Advokat serta memiliki kantor tetap.

Bagian Ketiga
Tata Cara Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. permasalahan hukum yang bersifat Litigasi; dan
 - b. permasalahan hukum yang bersifat Non Litigasi.
- (4) Lingkup kerja sama untuk permasalahan hukum adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (6) Format Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat
Syarat Teknis Kerjasama

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memenuhi syarat, secara de jure telah ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan kerja sama dan kelembagaannya telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknis Pemberian Bantuan Hukum, meliputi:
 - a. permasalahan hukum pada lingkup Litigasi; dan
 - b. permasalahan hukum pada lingkup Non Litigasi.Diatur oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sesuai dengan kondisi setiap perkara yang sedang ditangani dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh:
 - a. advokat;
 - b. paralegal;
 - c. dosen; dan/atau
 - d. mahasiswa fakultas hukum.
- (2) Jenis kegiatan bantuan hukum secara Non Litigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) meliputi penyuluhan hukum dibidang keperdataan termasuk lingkup keperdataan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus yang berlatar belakang minimal 5 (lima) orang Advokat;
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Paragraf 3

Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan layanan bantuan hukum mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati.
- (2) Bupati memverifikasi Lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan kelayakan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim verifikasi.
- (4) Susunan keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pembina : 1. Bupati Bombana.
2. Wakil Bupati Bombana.
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
 - c. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana.
 - e. Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah



Kabupaten Bombana.

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana.
4. Penyuluh Hukum Ahli Muda.
5. Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda.
6. Lembaga/Instansi teknis terkait.

- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. melakukan tahapan verifikasi dengan cara:
 - 1) pengumuman;
 - 2) permohonan;
 - 3) pemeriksaan administrasi;
 - 4) pemeriksaan faktual;
 - 5) pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - 6) penetapan Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. melakukan inventarisir Lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan bantuan hukum yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. melakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan pemeriksaan faktual persyaratan yang diajukan Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan bantuan hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan bantuan hukum dengan melampirkan:
 - 1) daftar Lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan bantuan hukum yang telah diverifikasi;
 - 2) daftar Lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan; dan
 - 3) rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (7) Pemeriksaan dokumen administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. pencocokan identitas Lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan bantuan hukum;
- b. pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan bantuan hukum;
- c. pengecekan program Pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan perkara baik Litigasi maupaun Nonlitigasi;
- d. pengecekan dokumen akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. pengecekan Lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan bantuan hukum telah terdaftar pada instansi pemerintah;
- f. pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan Lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan bantuan hukum;
- g. pengecekan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau yang memberi layanan bantuan hukum; dan
- h. pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat dilakukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang

- dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili.
- (6) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;
 - f. kartu indonesia sehat;
 - g. kartu perlindungan sosial;
 - h. dokumen kepesertaan program kesejahteraan pemerintah lainnya; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (7) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi:
- a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
 - b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap

- orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (8) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan.

Pasal 10

- (1) Permohonan Bantuan Hukum harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum atau tempat lainnya. ,
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan/

Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. dalam lingkup non litigasi, penyuluhan hukum dilingkup keperdataan biayanya lebih besar dari pada anggaran yang tersedia.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Tata Cara Penganggaran

Pasal 12

- (1) Anggaran Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Besaran Anggaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana yang diberikan setiap triwulan kepada Pemberi Bantuan Hukum setelah dilaporkan secara tertulis dan lengkap dokumen pelaksanaan bantuan hukumnya oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Besarnya anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum didasarkan pada perhitungan masalah hukum Litigasi dan Non Litigasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan dokumen pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan kepada Bupati adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran dianggap telah disetujui.
- (5) Dalam hal permohonan pencairan telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), namun masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, Pemberi Bantuan Hukum wajib melengkapi kekurangan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan pencairan anggaran diberikan.

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukti penanganan perkara; dan
 - b. dokumentasi. *h*

- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
- a. tahap penyidikan, dengan melampirkan paling sedikit:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) surat kuasa;
 - 3) surat pernyataan;
 - 4) surat panggilan;
 - 5) surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan, jika ada; dan
 - 6) putusan pra peradilan, jika ada.
 - b. tahap persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
 - 1) surat kuasa;
 - 2) nomor perkara;
 - 3) surat dakwaan;
 - 4) eksepsi, jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan, jika ada;
 - 5) pledoi;
 - 6) replik, jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 - 7) duplik, jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 - 8) jadwal sidang; dan
 - 9) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:
 - 1) akta banding;
 - 2) memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
 - 3) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
 - 1) akta kasasi;
 - 2) memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan

- 3) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan paling sedikit:
 - 1) surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 - 4) salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara non litigasi pada perkara-perkara lingkup keperdataan meliputi:
 - a. surat permohonan dan/atau perjanjian kerja sama;
 - b. dokumentasi kegiatan; dan
 - c. absensi.

Pasal 15

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Non litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. dokumentasi; dan
 - c. absensi.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

Pasal 16

Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana melakukan pencairan anggaran Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi terhadap pengajuan permohonan pencairan yang telah disetujui. *l*

Pasal 17

- (1) Pencairan anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi tidak dapat dialihkan menjadi anggaran Bantuan Hukum Litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama dan perkara yang sama.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima pencairan anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat lagi mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum Litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama dan perkara yang sama.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima pencairan anggaran Bantuan Hukum non litigasi maka biaya bantuan hukum non litigasi yang telah dcairkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang untuk pembayaran Bantuan Hukum litigasi.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana setiap triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan Litigasi dan Non Litigasi yang disampaikan sebagai dasar pertanggungjawaban administrasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.
- (4) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran. (

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 22 FEBRUARI 2022
BUPATI BOMBANA,


TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 22 FEBRUARI 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR ..7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA



PEMERINTAH KABUPATEN
BOMBANA

LOGO
LBH

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN

DIREKTUR LEMBAGA BANTUAN HUKUM

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

Pada hari initanggalbulan tahun bertempat di Kantor Bupati Bombana kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Bombana.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama :
Jabatan : Direktur LBH
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.....

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum.....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri juga disebut sebagai PIHAK, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaiberikut:

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai panduan bagi PARA PIHAK untuk penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
- (2) Tujuannya adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Objek perjanjian ini adalah masyarakat miskin atau kelompok orang miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi.
- (2) Ruang lingkup perjanjian ini adalah:

Pemberian Bantuan Hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi, kecuali untuk masalah hukum tata usaha negara hanya untuk lingkup nonlitigasi.

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU berhak :
 - 1) Menyimpan, menggandakan dan/atau mempublikasikan dokumen hasil pemberian bantuan hukum.
 - 2) Memberikan Sanksi PIHAK KEDUA apabila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini.
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban :
 - 1) Menyediakan anggaran untuk kegiatan pemberian bantuan Hukum yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - 3) Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan Hukum.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :

Mengajukan tagihan jasa atau pencairan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil pekerjaan.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

 - 1) Memberikan pelayanan bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dengan sebaik-baiknya dan berdasar pada ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini.
 - 2) Memberikan laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara periodik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

BIAYA
Pasal 4

- (1) Biaya terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran melalui DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Besaran biaya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per kasus sampai perkara dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 5

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasamaini berlangsung selama satu tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun.....dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung diluar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic dan diketahui secara luas.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerjasama ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Hal-hal yang merugikan yang di sebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak dapat di golongankan sebagai *Force Majeure*.
- (4) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab PIHAK KESATU, demikian pula sebaliknya.

LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 7

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan seluruh dan/atau sebagian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini kepada Pihak Lain tanpa izin tertulis dari PIHAK KESATU.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dalam perjanjian kerja ini tunduk dan sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan atas pelaksanaan pemberian bantuan Hukum, PIHAK KESATU dapat menghentikan perjanjian dengan PIHAK KEDUA, baik untuk sementara waktu maupun untuk waktu tertentu sesuai hasil evaluasi.
- (3) Pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah segala bentuk tindak pelanggaran dan pelanggaran hukum diluar kaidah atau ketentuan yang berlaku dan ketertiban sosial.
- (4) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun berikutnya.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 9

Kerjasama ini berakhir apabila :

- a. Perjanjian Kerjasama ini telah mencapai daluarsa waktu berlakunya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 perjanjian kerjasama ini.
- b. Terpenuhinya prestasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud Perjanjian kerjasama ini.

PENUTUP
Pasal 10

- (1) Perjanjian Ini dibuat dalam rangkap dua (2) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai Kekuatan Hukum yang sama dan Mengikat.
- (2) Biaya materai untuk penandatanganan perjanjian dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan pula dalam perjanjian Tambahan/Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan perjanjian peraturan pelaksana terkait bantuan Hukum maka perjanjian kerjasama ini secara langsung mengikuti ketentuan peraturan yang baru sepanjang tidak merugikan kedua belah pihak.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

BUPATI BOMBANA,



TAFDIL